



INTEGRASI JAMKESDA MENUJU BPJS

Premi Kelas 3 Ditanggung APBD

UMBULHARJO (MERAPI) - Semua peserta iur premi kelas 3 program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dari warga Kota Yogyakarta bakal ditanggung Pemkot Yogyakarta. Hal itu telah disepakati antara Pemkot Yogyakarta dan Komisi D DPRD setempat yang membidangi kesehatan untuk mendukung integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan BPJS Kesehatan pada 2019.

"Sudah ada kesamaan dan disepakati, pembayaran iur atau premi kelas tiga dari warga Kota Yogyakarta dibiayai APBD," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, Minggu(4/3).

Dia menjelaskan, dari sisi keuangan daerah mampu karena anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 21 miliar untuk menanggung peserta kelas 3 BPJS kesehatan. Terutama untuk peserta BPJS Kesehatan mandiri yang menunggak pembayaran. Anggaran itu bisa mengampu premi kelas 3 sebanyak 76.053 jiwa warga Kota Yogyakarta yang belum ditanggung oleh Penerima Bantuan Iur (PBI) APBN. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang sudah ditanggung program PBI APBD ada 111.706 jiwa.

"Data ini masih disinkronisasi dengan Dindikcapil berapa yang tidak ber-KTP Kota Yogyakarta," imbuhnya.

Data peserta BPJS Kesehatan mandiri di Kota Yogyakarta yang tercatat saat ini sebanyak 75.899 orang kelas 1, 2 dan kelas 3. Dari jumlah tersebut yang menunggak sampai 15 Februari 2018 sebanyak 23.815

peserta dengan total nominal tunggakan Rp 11,7 miliar. Tunggakan peserta paling banyak dari kelas III yang mencapai 8.948 peserta dengan nilai sekitar Rp 2 miliar.

"Ini untuk mendukung proses integrasi semua jaminan kesehatan ke BPJS kesehatan yang paling lambat 2019 nanti. Untuk mendukung itu dan memudahkan pelayanan, perlu menyiapkan layanan puskesmas yang belum 24 jam. Sementara bisa dilayani di Rumah Sakit Pratama," papar Fokki.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Fita Yulia Kisworini membenarkan terkait dengan iur peserta kelas 3 BPJS Kesehatan yang akan ditanggung APBD. Namun kepastian kebutuhan anggaran tersebut masih akan dihitung. Dinkes Kota Yogyakarta juga akan mendata ulang tunggakan iur kelas 3 BPJS kesehatan itu untuk memastikan penyebabnya.

"Kami akan lihat dulu kondisi peserta iur kelas tiga yang menunggak. Apakah menunggak karena memang tidak mampu atau bagaimana. Harus ditekan juga, iur kelas tiga BPJS yang ditanggung hanya untuk pelayanan kelas tiga, sehingga saat berobat tidak bisa pindah naik kelas," terang Fita.

(Tri-a

Tindak Lanjut

Untuk Ditan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005